

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdamaian merupakan suatu peristiwa yang dilakukan dan efektif dalam upaya penyelesaian suatu perkara yang terjadi pada kedua belah pihak yang bermasalah. Telah dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan lain yang tertuang Undang-Undang No. 4 tahun 2004 mengenai kekuasaan yang tertulis dalam Pasal 3 “Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap di perbolehkan” yang di mana sudah digantikan oleh Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan hakim.

Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan penyelesaian mediasi sebagai "lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang di sepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli."

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2003 memberikan pemahaman yang lebih konkrit tentang mediasi di Mahkamah di Indonesia. Menurut Pasal 1 butir 6, mediator difasilitasi perundingan para pihak dalam mencapai suatu kesepakatan perdamaian yang berujung menyepakati suatu perjanjian damai. Mediator adalah seseorang yang bersikap tidak membeda-bedakan dan berperan mendukung para pihak yang berselisih mencari guna mendapatkan suatu penyelesaian perselisihan mereka (Pasal 1 butir 5) (Abbas, 2009: 8). Pihak ketiga, yang terikat oleh standar etika yang ketat untuk menjaga

objektivitas dan netralitas selama proses mediasi, merupakan komponen penting dari definisi mediasi. Mengikuti protokol yang telah ditetapkan sangat penting bagi mediator untuk memenuhi perannya sebagai pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan.

Pelaksanaan mediasi umumnya yang berkarakter privat. Sekedar belah pihak yang berkepentingan dan pihak ketiga yang bisa mengikuti prosedur mediasi. Hal tersebut yang bisa menjadi nilai tambahan dan suatu pikat proses mediasi untuk separuh masyarakat yang tidak ingin permasalahannya dijadikan konsumsi publik. Agar mendapatkan solusi akhir, arbiter tidak semata-mata menggunakan keterampilan yang dimiliki dalam menjembatani para pihak dan memfasilitasi perjumpaan arbitrase, tetapi harus bisa menguasai pengetahuan tentang pokok perkara.

Perbedaan pendapat dapat diselesaikan secara damai dengan bantuan pengadilan. Mengadili adalah cara non-kekerasan untuk menyelesaikan konflik. Menolak penanganan melalui tindakan main hakim sendiri (*eigen richting*) juga termasuk mengajukan perkara ke pengadilan setelah memilih tindakan damai. Penyelesaian melalui pengadilan merupakan cara penanganan permasalahan hukum yang tidak memihak. Penyelesaian melalui sistem peradilan belum tentu menghasilkan rasa keadilan. Selain menyangkut waktu, uang, dan reputasi, tidak jarang terjadi campur tangan ketika suatu kasus diselesaikan melalui sistem pengadilan.

Karena banyaknya kendala, seperti kendala eksekusi, maka keputusan yang dihasilkan bukan saja kurang memuaskan, bahkan kemenangan yang diperoleh pun mungkin tidak dapat dinikmati. Selain itu, pihak-pihak yang

“berkepentingan” atau pihak yang kalah yang tidak puas dengan hasil eksekusi mungkin akan meminta putaran baru. Dengan demikian, putusan Pengadilan hanyalah sekedar putusan; gagal mencapai penyelesaian kasus tersebut. Ketika alternatif selain litigasi, seperti mediasi, dipertimbangkan, tujuannya bukan sekedar untuk mendapatkan keputusan; sebaliknya, keputusan itu sendiri mungkin menghilangkan perlunya keterlibatan pengadilan (Abdurrahman, 2008).

Prinsip-prinsip yang telah tercatat pada Undang-Undang Dasar Kekuasaan Kehakiman adalah mengupayakan kesederhanaan, kecepatan, dan biaya rendah (Mertokusumo, 1979:21). Sebagai kepala sistem peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung berupaya menerapkan prinsip ini dengan menyederhanakan berbagai aspek penyelesaian perkara dalam upaya mengapai suatu dampak yang baik pada waktu yang cepat. Pengadilan negeri dan pengadilan agama dapat mengambil manfaat dari penerapan strategi tunggal yang dapat memaksimalkan efektivitas program mediasi. Idenya adalah bahwa hal ini akan menghemat waktu dan energi dengan mencegah pihak-pihak yang berbeda dalam suatu tuntutan hukum terus-menerus harus melalui proses persidangan yang melelahkan. Dalam hal ini biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit bahkan tidak jarang pihak yang berperkara bisa putus hubungan di antara mereka yang dimana mereka antar bersaudara dalam perkara-perkara tertentu. Melalui mediasi yang dilakukan sebelum persidangan, pihak yang menginginkan suatu keadilan dapat mengapai kedamaian. Sejauh ini baru masuk tahap ujian; itu tidak akan mencapai tahap jawaban, bukti, atau keputusan terakhir.

Kontribusi hakim pada sebuah perkara untuk mengatasi melalui perdamaian merupakan sangat vital. Keputusan akhir perdamaian memiliki pernyataan yang

esensial bagi sekelompok pihak yang mencari keadilan (*justitiabelen*). Penyelesaian masalah yang cepat dan tergolong murah, perselisihan para pihak dalam kasus tersebut juga berkurang. Dalam dunia yang ideal, perkara dapat diakhiri dengan putusan yang baku, yaitu Terdakwa dinyatakan bersalah dan putusan tersebut dipaksakan.

Hakim yang telah mencapai suatu perdamaian, di antara yang berselisih untuk bisa menaati akte perdamaian tersebut (Subekti, 1977:58). Penyelesaian ini yang menggunakan cara *win-win solution* dimana yang bersengketa dalam mencari keadilan bekerja sama dengan pihak ketiga yang berperan sebagai perantara, tempat, dan suatu pendorong untuk mendapatkan penanganan kasus yang menguntungkan para pihak melalui proses beserta metode yang tidak terlalu rumit. Di antaranya solusi yang mungkin dapat mengatasi persoalan seperti tumpukan kasus melalui Pengadilan memasukkan mediasi pada pelaksanaan proses pengadilan. Hal ini dapat berjalan seiring dengan proses peradilan yang bersifat adjudikatif untuk menyelesaikan kasus dengan lebih efektif dan juga meningkatkan peran lembaga non-peradilan.

Proses mediasi sesungguhnya telah diatur secara yuridis pada Pasal 130 dan 131 HIR untuk Jawa dan Madura dan 154 dan 155 RBG di luar Jawa dan Madura.

Pasal 130 HIR dan 154 RBG menyebutkan bahwa:

Ayat (1) ”jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak.”

Ayat (2) ”jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu suatu akta dalam sidang tersebut, dalam mana kedua pihak dihukum untuk menaati isi persetujuan yang telah dicapai itu, akta mana mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu putusan biasa.”

Ayat (3) “tahap putusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding.”

Pasal 131 HIR dan 155 Rg ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Jika para pihak datang akan tetapi mereka tidak dapat didamaikan, hal itu harus disebutkan dalam berita acara persidangan, maka surat yang dimaksudkan oleh mereka dibacakan dan jika salah satu pihak tidak paham bahasa yang dipakai dalam surat itu, maka diterjemahkan oleh juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua (hakim ketua) ke dalam bahasa yang dimengerti oleh pihak yang tidak mengerti”

Pasal yang telah disebutkan diatas dengan jelas menginstruksikan kepada para hakim untuk melaksanakan proses negosiasi dan mediasi dalam proses perkara terlebih dahulu. Di sini, jelas bahwa jalur informal seperti mediasi dan negosiasi, dibandingkan proses pengadilan formal, merupakan sarana utama dalam pembentukan hukum acara perdata. Penting bagi hakim untuk diwajibkan oleh undang-undang atau aturan yang tersirat untuk menjadikan proses perdamaian sebagai prioritas utama ketika memutuskan cara menyelesaikan konflik. Ketentuan tersebut mencerminkan urgensi situasi dengan menyatakan bahwa hakim harus mengakui selesainya proses perdamaian dalam berita acara pemeriksaannya. Kalau seorang hakim belum mampu memufakatkan pihak-pihak, dari itu putusannya batal karena cacat formil, dan pemeriksaan perkara tidak bisa dilaksanakan demi hukum (Harahap, 2005:241).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penjelasan dari Pasal 130 HIR – Pasal 154 Rbg adalah PERMA yang terbaru menggantikan PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Setelah dikeluarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang melaksanakan perbaikan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 secara lebih luas membicarakan kaidah, beserta pemahaman yang belum ada tentang mediasi.

Dari segi regulasi, PERMA baru ini merupakan penyempurnaan dari pendahulunya dan mencakup sejumlah pembaharuan. Pembaruan tersebut salah satunya adalah kemampuan masyarakat dalam mendapatkan suatu keadilan mengikuti mediasi di tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Pembaruan lainnya adalah kemungkinan perjanjian perdamaian tidak dalam pengadilan dapat diformalkan membuat akta perdamaian. Terakhir, berlangsungnya mediasi ditambah 40 hari dan dapat dilanjutkan 14 hari berikutnya.

Kesepakatan perdamaian akan menjadi salah satu opsi penyelesaian aktif sampai selesai karena telah menyelesaikan hasil akhir, tidak dapat menggunakan konsep kemenangan atau kekalahan. Perjanjian telah menjadi dasar suatu akta perdamaian merupakan suatu penyelesaian akhir yang tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat diubah oleh pihak yang mengejar keadilan. Tidak ada prosedur hukum reguler atau tidak biasa yang dapat mempengaruhi perjanjian damai ini. Sedangkan final menyiratkan bahwa kesepakatan para pihak dengan penggunaan kekerasan menjadikan akta perdamaian sebagai kesimpulan dari upaya hukum yang ada, namun proses eksekusi dapat digunakan untuk melakukan ketidaktaatan terhadap syarat-syarat perjanjian, meskipun para pihak mengingkarinya.

Penyelesaian sengketa dalam proses mediasi ini yang bersifat *win win solution*. Sedangkan penyelesaian di luar pengadilan bisa dianggap lebih cepat dan tentunya memakan waktu yang lebih singkat. Pelaksanaan penyelesaian suatu perselisian diluar pengadilan disebabkan adanya penanganan yang tidak sesuai dengan apa yang telah diinginkan dan tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Berbagai sengketa yang terjadi diantaranya sengketa adat, sengketa tanah,

sengketa wanprestasi, dan sengketa lahan. Sengketa wanprestasi adalah sengketa yang terjadi saat debitur tidak bisa menepati janji dalam memenuhi suatu janji yang sudah di ikat. Dalam hal ini, sengketa tentunya telah mengakibatkan kerugian yang berujung pada persoalan yang tidak dapat ditangani. Dengan adanya pengadilan diharapkan mampu sebagai tempat dalam hal menyelesaikan sengketa.

Hukum bisa berubah jika dilihat dalam beberapa sisi manfaat yang diambil dari pelaksanaan mediasi. Pelaksanaan mediasi pada hakikatnya masih masih rendah dalam tingkat keberhasilannya di pengadilan. Mediasi dalam hal ini tidak memberikan manfaat yang nyata dari tahun ke tahun yang menyebabkan munculnya persepsi dalam media di pengadilan harus sesuai dengan *das sollen* dan *das sein*, pada hal ini adanya faktor yang menjadi pencapaian kesepakatan dalam sengketa di pengadilan. Berlaku juga dengan tercapai suatu keinginan dalam suatu kesepakatan, hal ini bisa di lihat di Pengadilan Negeri Singaraja. Berikut adalah penanganan Perkara Perdata Wanprestasi para proses mediasi di Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai berikut:

Table 1. 1 Data Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri Singaraja

No.	Tahun	Jumlah Mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil
1	2021	9	4	5
2	2022	13	2	11
3	2023	9	1	8
	Jumlah	31	7	24

Sumber Data: Pengadilan Negeri Singaraja

Penjabaran pada data diatas, bisa disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan dalam proses Mediasi masih sangat kurang berhasil. Terlebih lagi, minat masyarakat masih terbilang sangat kurang jika diselesaikan melalui jalur Mediasi

padahal jika melaksanakan jalur Mediasi biaya yang akan dikeluarkan terbilang sangat murah, dan dari data survey yang telah didapatkan oleh penulis diatas, bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2021 ada 9 (sembilan) perkara wanprestasi yang melaksanakan cara mediasi 4 (empat) perkara yang berhasil. Dan pada tahun 2022 ada 13 (tiga belas) perkara wanprestasi yang melaksanakan cara mediasi. Pada tahun 2023 ada 9 (sembilan) perkara wanprestasi yang melaksanakan cara mediasi 1 (satu) perkara yang berhasil. Bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan Mediasi terhadap perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Singaraja masih kurang Efektif. Masyarakat merasa kurang yakin dengan proses mediasi dan masyarakat masih cenderung lebih memilih jalur Litigasi untuk menyelesaikan perkara Sengketa Wanprestasi yang mereka jalani.

Penyesuaian pada akta perjanjian yang sudah disepakati pelapor dan tergugat sepakati, ternyata melakukan lalai terhadap perjanjian yaitu ternyata tergugat tidak bisa atau tidak dapat membayar hutangnya, maka dapat dilaksanakan dalam perkara tersebut merupakan tidak terlaksananya suatu janji atau disebut dengan wanprestasi, yang dimana dapat diselesaikan dengan melalui mediasi.

Sudut pandang dari proses mediasi memiliki banyak manfaat, namun pada praktiknya, lembaga mediasi masih memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah di pengadilan. Kurangnya motivasi dan minat menggunakan forum komunikasi ini diakibatkan oleh perselisihan antar pihak yang berakar pada rendahnya harga diri dan permasalahan emosional lainnya. Beberapa pihak bahkan secara terbuka menyatakan keengganan mereka untuk menyelesaikan

masalah ini secara damai dan malah menginginkan masalah ini diselesaikan dengan cepat di hadapan hakim.

Mengingat banyaknya kasus yang tertunda di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang disebabkan oleh keinginan kuat yang bersengketa untuk mendapatkan keadilan melalui suatu usaha hukum dalam sengketa perdata, maka optimalisasi mediasi merupakan tindakan yang signifikan. Dalam situasi seperti ini, pihak-pihak yang berlomba-lomba untuk mendapatkan ganti rugi sering kali menghabiskan seluruh pilihan yang ada di pengadilan yang lebih rendah, termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK). Meskipun banyak dari kasus-kasus tersebut hanya melibatkan perselisihan kecil, namun kasus-kasus tersebut dibawa ke Mahkamah Agung untuk PK.

Ketidakpuasan terhadap hasil putusan sebagai sarana untuk menunda pelaksanaan isinya (eksekusi) dalam waktu dekat hanyalah salah satu dari beragam alasan mengapa pihak-pihak yang memulai upaya hukum seringkali merasa tidak senang. Sebagai hasil dari proses mediasi ini, pihak ketiga yang netral, yang tidak terikat oleh prasangka apa pun mengenai pokok perkara atau kepentingan masing-masing pihak, akan memediasi penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul di antara mereka. Meskipun hakim yang mengadili kasus tersebut tidak punya pilihan selain membaca subjek tersebut, mediator harus melakukan penelitian sendiri dengan bertemu secara ekstensif dengan salah satu pihak.

Konflik kepentingan, kesalahpahaman, atau perbedaan sudut pandang adalah akar penyebab perselisihan ini. Orang-orang yang selalu bertengkar tidak dapat menegosiasikan solusi damai terhadap masalah-masalah sulit. Ketika terjadi

gangguan komunikasi di kedua belah pihak, situasi dapat meningkat, sehingga menimbulkan perselisihan yang lebih besar dan lingkungan yang semakin kacau. Mereka mungkin tidak lagi antusias terhadap perdamaian, namun mereka tidak mampu menciptakan peluang untuk perdamaian, sehingga mencapai kesepakatan menjadi sulit. Karena kurangnya kemampuan para pihak untuk menghasilkan peluang, mediator akan memainkan peran penting dalam memediasi penyelesaian perselisihan yang timbul dengan menyediakan platform komunikasi yang produktif.

Penelitian dengan judul berikut ini menarik bagi penulis mengingat uraian penulisan penelitian sebelumnya yakni **“Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Singaraja”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah ditulis, penulis dapat menjelaskan identifikasi masalah yang bisa dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Kurangnya efektivitas mediasi dalam upaya penyelesaian perkara perdata antara para pihak di Pengadilan Negeri Singaraja.
2. Faktor yang menjadi kendala dalam proses mediasi
3. Adanya hal yang membuat adanya ketidakpuasan dalam jalur mediasi yang ditempuh para pihak yang berperkara.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang tertulis di atas batas-batas masalah yang dibahas dalam tulisan ini untuk memperjelas adanya permasalahan yang

dapat dibahas juga penting bagi penulis untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini sejalan dengan tujuan yang diharapkan, yang meliputi :

1. Menjelaskan efektivitas pelaksanaan dalam proses penyelesaian mediasi perkara wanprestasi
2. Menjelaskan hambatan dan alasan yang membuat sebuah kasus tidak bisa diselesaikan dengan proses mediasi

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan uraian di atas, maka dapat dirumuskan tiga pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Singaraja ?
2. Apa yang menjadi hambatan proses mediasi di Pengadilan Negeri Singaraja dan yang menjadi solusi agar sebuah kasus bisa diselesaikan dengan mediasi ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan uraian diatas, adapun tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini dapat digunakan untuk melengkapi pengetahuan yang sudah ada, khususnya pengetahuan hukum, ketika melaksanakan mediasi di pengadilan.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata.

- b. Untuk memahami hal yang menjadi hambatan dan yang menjadi alasan sebuah kasus tidak terselesaikan dalam pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara wanprestasi..

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penulisan skripsi ini terdiri atas dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan suatu penjelasan terdapat Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Singaraja.

2. Manfaat Praktis

Siapapun yang berkecimpung dalam profesi hukum, termasuk hakim, pengacara, dan lain-lain, dapat memanfaatkan tulisan penelitian ini sebagai sumber dalam menyusun kebijakan dan prosedur penggunaan mediasi di pengadilan.

